



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Kusnodamupojo Desa Molingkapoto Kecamatan Sumalata Kode Pos 96252

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DIKPORA-KAB/PNFI/ 15 /II/2016

Berdasarkan surat permohonan Lembaga Paud Anggrek Ungu Nomor : 421.1/PAUD Anggrek Ungu/02/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang permohonan Ijin Operasional Lembaga PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama lembaga	: PAUD ANGGREK UNGU
Alamat	: Desa Pulahenti Kecamatan Sumalata
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
Pembina	: 1. Kepala Bidang PNFI 2. Kepala Cabang Dinas DIKPORA Kec. Sumalata
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: MUZAMIN RAUF
Wilayah Operasional	: Desa Pulahenti dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka Lembaga PAUD Anggrek Ungu tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga PAUD Anggrek Ungu wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal Kementrian Pendidikan Nasional.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PAUD Anggrek Ungu menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola PAUD Anggrek Ungu dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3(Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 15 Februari 2016

An. Kepala Dinas
Kepala Bidang PNFI



H. ASMUN ABDULLAH, S.Pd, M.Si
Nip.19670927 198603 2 002